

**SISTEM GARANSI PADA PEMASANGAN PLAVON PVC DI BANDA
ACEH DALAM PERSPEKTIF *KHIYAR TA'YIN*
(Studi Kasus tentang Standar Kualitas dan *after sale service* Pada Produk
Shunda dan Morel)**

Skripsi



Diajukan oleh:

Rifa Mutia

NIM. 160102009

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H**

**SISTEM GARANSI PADA PEMASANGAN PLAVON PVC DI
BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF *KHIYAR TA'YIN*
(Studi Kasus tentang Standar Kualitas dan *after sale service*
Pada Produk Shunda dan Morel)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda
Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

Rifa Mutia


NIM.160102009

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan
Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Penguji I

Penguji II



Drs. Jamhuri, M.A.

NIP. 196703091994021001



Nahara Eriyani, S.H.L., M.H.

NIDN. 2020029101

**SISTEM GARANSI PADA PEMASANGAN PLAVON PVC DI BANDA
ACEH DALAM PERSPEKTIF *KHIYAR TA'YIN*
(Studi Kasus tentang Standar Kualitas dan *after sale service* Pada Produk
Shunda dan Morel)**

Skripsi

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal

Jumat 08 Januari 2021 M
24 Jumadil Awal 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Drs. Jamhuri, M.A.
NIP. 196703091994021001

Sekretaris

Nahara Eriyanti, S.H., M.H.
NIDN. 2020029101

Penguji I,

Sitti Mawar, S.Ag., M.H.
NIP. 197104152006042024

Penguji II

Riadhus Sholih, S. Sy, MH
NIP. 199311912919931104

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, MH, Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawahini

Nama : Rifa Mutia
NIM : 160102009
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Denganinimenyatakanbahwadalampenulisanskripsiini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 08 Januari 2021

Yang Menyatakan


(Rifa Mutia)

ABSTRAK

Nama : Rifa Mutia
Nim : 160102009
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Sistem Garansi pada Pemasangan Plavond PVC di Banda Aceh Dalam Perspektif *Khiyar ta'yin* (Studi Kasus tentang Standar Kualitas dan *after sale service* Pada Produk Shunda dan Morel)
Tanggal Munaqasyah : Jumat 08 Januari 2021
Tebal Skripsi : 50 Halaman
Pembimbing I : Drs. Jamhuri, M.A.
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.HI., MH

Khiyar ta'yin merupakan hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Berkaitan dengan jual beli Plavon PVC, sering terjadi peristiwa yang tidak semestinya, dimana penjual tidak bertanggung jawab dalam implementasi *Khiyar ta'yin* terkadang barang yang di tawarkan tidak sesuai dengan kualitas yang telah di jelaskan. Adapun permasalahan pada skripsi ini adalah tentang bagaimana bentuk pertanggung jawaban pada penjualan dan pemasangan Plavon PVC, bagaimana bentuk aplikasi *Khiyar ta'yin* pada penjualan Plavon PVC, dan bagaimana perspektif *Khiyar ta'yin* terhadap garansi pada penjualan Plavon PVC. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data yaitu Observasi, wawancara, dengan melibatkan responden yang telah ditetapkan oleh peneliti yaitu toko Shunda Plavond dan toko Madinah Plavond PVC. Analisis data yang dilakukan oleh penulis adalah, pertanggung jawaban yang diberikan oleh pihak penjual adalah apabila kerusakan disebabkan oleh penjual maka klaim garansi dapat di berikan, tetapi apabila kerusakan dengan sendirinya maka klaim garansi tidak berlaku dan biaya ditanggung oleh pembeli. Implementasi *Khiyar ta'yin* pada penjualan Plavon PVC adalah dimana pihak pembeli memilih antara barang yang di tawarkan dengan berbeda jenis, kualitas, dan harga lalu pihak penjual memberikan jangka waktu berupa garansi pada pembeli sebagai jaminan untuk barang yang telah di beli. Dan selanjutnya perspektif *Khiyar ta'yin* pada plavon PVC adalah banyak manfaat dan sisi positif apabila adanya sistem garansi yang melindungi hak-hak pembeli apabila terjadi kerusakan atau kecacatan pada barang yang dijual. Adapun kategori syarat *Khiyar ta'yin* yaitu, memilih salah satu dari 3 jenis barang yang ingin dibeli, jenis barang yang akan dipilih memiliki perbedaan harga dari jenis yang lainnya dan harganya harus diketahui secara pasti, dan batas waktu *Khiyar ta'yin* dibatasi dengan kesepakatan bersama pada saat dilakukan transaksi.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah yang telah melimpahkan berkah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir, prodi Hukum Ekonomi Syari'ah fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Selanjutnya shalawat beriring salam penulis panjatkan keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Adapun skripsi ini berjudul **“Sistem Garansi pada Pemasangan Plavond PVC di Banda Aceh Dalam Perspektif *Khiiyar ta'yin* (Studi Kasus tentang Standar Kualitas dan *after sale service* Pada Produk Shunda dan Morel)”**. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Bersamaan dengan selesainya penulisan karya ilmiah ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, diantaranya :

1. Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
2. Bapak Drs, Jamhuri, M.A. sebagai pembimbing I dan ibu Nahara Eriyanti, S.HI., sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan untuk membimbing penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan cepat dan baik.
3. Bapak Arifin Abdullah, M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry beserta jajaran staf prodi yang senantiasa


membantu dan memberikan pelayanan terbaik kepada kami para mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.

4. Terima kasih kepada bapak Dr. Ridwan Nurdin Lc., MA selaku penasehat Akademik
5. Terima kasih kepada bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag yang senantiasa membimbing dan membantu penulis baik dari perkuliahan maupun pembuatan proposal.
6. Terima kasih kepada seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membekali kami dengan ilmu yang bermanfaat mulai dari awal semester hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan urusan perkuliahan dengan tepat..
7. Terima kasih yang paling tulus penulis haturkan kepada ayahanda Fachrul Rizal dan ibunda Cut Elvi Nusra yang senantiasa membantu penulis dan selalu memberikan dukungan paling tulus, tak terhitung lagi pengorbanan yang ayah dan ibu lakukan dan tak akan berhenti walaupun penulis sudah menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada adik Sarah Ufaira dan adik Fathima Afna yang telah memberikan semangat kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga akhir.
9. Terima kasih kepada suami tercinta Julian Firdaus yang selalu memberikan semangat serta dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada calon debay yang udah mau berjuang sama-sama sampai selesai skripsi ini.
11. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan Disa, Siska, Elnia, dan Mahda yang telah kebersamai penulis dan senantiasa memberikan

bantuan serta dukungan agar bersama-sama dapat meraih cita-
tertinggi.

Kepada semua yang telah turut membantu penulis mengucapkan *syukran kasiran*, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk mencapai kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 28 Desember 2020



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam Bangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	g	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ḍ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	Sy		٢٨	ع	'	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	

15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				
----	---	---	----------------------------	--	--	--	--

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dhammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
اِ يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
اُ يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK penetapan pembimbing	56
Lampiran 2 surat penelitian	57
Lampiran 3 daftar wawancara	58



DAFTAR ISI

LAMPIRAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Metodologi Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan	13
BAB DUA: KONSEP KHIYAR TA'YIN DALAM JUAL BELI	
MENURUT HUKUM ISLAM	15
A. Pengertian dan Dasar Hukum	15
B. Macam-macam <i>Khiyar</i>	19
C. Syarat-syarat <i>Khiyar Ta'yin</i>	23
D. Pendapat Ulama tentang <i>Khiyar ta'yin</i>	24
E. Pengaruh kualitas dan harga produk	

terhadap keputusan pembelian	29
F. Berakhirnya <i>Khiyar Ta'yin</i>	34
BAB TIGA: SISTEM GARANSI PADA PEMASANGAN PLAVON PVC DI BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF <i>KHIYAR TA'YIN</i>	36
A. Gambaran Umum Sejarah plavon PVC di Banda Aceh	36
B. pertanggung jawaban dalam penjualan dan pemasangan plavon PVC	39
C. Aplikasi <i>Khiyar Ta'yin</i> dalam garansi pada penjualan Plavon PVC	41
D. perspektif <i>khiyar ta'yin</i> terhadap garansi pada penjualan plavon PVC	46
BAB EMPAT: PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejujuran dalam berbagai aktifitas termasuk berdagang memiliki sumber yang fundamental dalam ajaran Islam, yaitu Alqur'an dan Hadis, sehingga nilai-nilai etika kejujuran tersebut harus mampu diaplikasikan oleh setiap muslim termasuk perilaku pedagang untuk menghindari terjadinya sengketa dengan pihak konsumen disebabkan penipuan dan berbagai tindakan *tadlis*¹ dan *taghrir*²-nya.

Dalam konsep fiqh muamalah untuk mengaplikasikan nilai positif dan menghindarkan dari perbuatan-perbuatan yang negatif dalam perdagangan, sangat dibutuhkan pengaplikasian prinsip-prinsip yang berlandaskan Hukum Islam. Terutama pada perdagangan yang modern seperti saat ini yang sangat rentan terhadap aksi penipuan, Maka perlunya hak *khiyar* antara penjual dan pembeli agar dari pihak pembeli tidak adanya yang dirugikan atau tertipu dari jual beli yang telah dilakukan ketika terdapat cacat atau rusak pada barang yang telah dibeli.³ Oleh karena itu penggunaan *khiyar* dalam jual beli dapat memproteksi kepentingan para pihak terutama pihak pembeli.

konsep *khiyar* dalam Islam merupakan hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak sesuai akad yang telah disepakati.⁴ *Khiyar* menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan⁵. Selain itu *khiyar* juga merupakan

¹ *Tadlis* adalah salah satu bentuk persetujuan dalam berdagang, merupakan bentuk ketidakjujuran seorang pedagang dalam menjalankan usahanya.

² *Taghrir* adalah istilah dalam kajian hukum islam yang berarti keraguan, penipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain.

³ *Ibid.*, hlm. 25

⁴ Nasrun Haroen, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 129

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 105.

kewenangan untuk menahan atau menerima di dalam perdagangan yang terjadi sebelum jual beli menjadi lengkap baik dalam ijab maupun qabul. Seorang pembeli memiliki hak *khiyâr* dan boleh mengembalikan barang yang dibelinya itu setelah memeriksanya jika terdapat cacat meskipun telah tidak berada di tempat transaksi.⁶

Oleh karna itu pihak pembeli dapat meminta penjelasan akurat tentang kualitas objek transaksi dan spesifikasinya, dengan demikian, dalam konsep *khiyar ta'yin* merupakan suatu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitasnya pada jual beli sehingga sesuai dengan standar kualitas yang diinginkan.

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa *khiyar ta'yin* dibolehkan, dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli sehingga memerlukan bantuan seorang pakar, Agar tidak adanya penipuan dan produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya. Ulama Hanafiyah mengemukakan tiga syarat sahnya *khiyar ta'yin* yaitu, pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya, barang itu berbeda sifat dan nilainya, dan tenggang waktu untuk *khiyar ta'yin* itu harus ditentukan, menurutnya tidak lebih dari tiga hari dan berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua belah pihak.

Selain ulama Hanafiyah, para ulama fiqh tidak menerima keabsahan *khiyar ta'yin*, karena dalam akad jual beli ada ketentuan bahwa barang yang diperdagangkan (*as-sil'ah*) harus jelas, baik kualitas maupun kuantitasnya. Sehingga identitas barang yang belum jelas tidak boleh diperjualbelikan, karena termasuk kedalam jual beli yang dilarang oleh syara'.⁷

⁶ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta: kencana, 2012), hlm. 125.

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,... hlm. 132

Salah satu bentuk *khiyar ta'yin* dalam jual beli yaitu garansi. Objek transaksi jual beli yang menggunakan garansi salah satunya jual beli Plavon PVC, yang biasanya perjanjian garansi tersebut dimasukkan menjadi bagian dalam transaksi jual beli. Perjanjian garansi pada transaksi jual beli plavon dengan pihak penjual dicantumkan pada kesepakatan awal pembelian, Hal ini merupakan salah satu strategi pemasaran untuk menarik minat pihak pembeli sehingga produk yang dipasarkan tersebut merupakan plavon yang memiliki kualitas bagus sehingga pihak konsumen akan terlindungi dengan sistem garansi yang diperjanjikan oleh pihak penjual.

Adapun Plafon PVC adalah jenis Plafon yang terbuat dari bahan pipa air, penggunaan PVC ini untuk Plafon dikarenakan bersifat lentur dan ringan, dan dapat digunakan dalam jangka lama. Sistem pada penjualan Plafon ini dengan cara pembayaran yang dilakukan secara tunai diawal pemesanan yang menggunakan akad salam dimana setelah barang sampai maka pihak penjual baru memasang Plafon tersebut kepada pihak pembeli sesuai dengan pesanan Plafon yang di tentukan diawal.

Sebagaimana yang diterapkan beberapa toko Shunda plavon di Banda Aceh, Yang mana produk dari toko shunda plavon ini banyak diminati oleh kalangan masyarakat, karena memiliki *desaign* yang unik, bahkan dapat dikolaborasikan dengan pencahayaan lampu yang menarik, dengan bahan yang lentur, ringan dan sistem aplikasi *knock down* sehingga membuat produk shunda plavon mudah dibongkar pasang, menjadikan ruangan lebih bersih, modern, dan mewah. Seperti merek Shunda Plavon yang menggunakan material PVC atau *Pilivynil Chloride* yang merupakan sejenis Polimer yang kerap dijadikan bahan membuatan pipa air.

Harga yang ditawarkan oleh penjual shunda plavon sangat beragam, mulai dari Rp. 200.000 hingga mencapai Rp. 500.000 Rupiah/meter sesuai dengan model dan kualitasnya. Banyak keunggulan yang dimiliki oleh sunda

Plavon ini diantaranya, tahan air, anti rayap, tidak merambat api, daya tahan produk kuat untuk jangka panjang, dan perawatan yang mudah, dan juga memiliki spesifikasi lebar = 16cm sampai 25cm, panjang = 395cm dan 595cm, tebal plavon = 7mm sampai 8mm, dan tersedia berbagai motif (abstract, pure white, natural wood, dan lain-lain).⁸

Adapun sistem garansi yang diperjanjikan oleh pihak penjual shunda plavon ini “*garansi berlaku paling lama 1 tahun setelah pembelian*” dengan klaim kerusakan yang terjadi atas dasar dari pihak penjual, seperti saat pemasangan yang dilakukan oleh pihak penjual, dan ketidaktelatenannya pada saat pemasangan plavon tersebut. Tetapi apabila kerusakan yang didasari oleh konsumen, seperti kerusakan atas dasar angin kencang dan sebagainya maka klaim garansi tidak berlaku. Maka biaya perbaikan akan ditanggung oleh pihak konsumen.⁹

Beda halnya dengan toko Madinah Plavon PVC yang beralamat di jl AMD Cot Mesjid, yang hanya menyediakan plavon PVC merek Mourel. Mourel plavon PVC juga terbuat dari material PVC¹⁰ atau *Pilivynil chloride* merupakan sejenis polimer yang kerap dijadikan bahan pembuatan pipa air. Kualitasnya tidak jauh berbeda dengan shunda Plavon PVC, akan tetapi Mourel plavon ini merupakan produk impor dari cina, yang kualitasnya lebih rendah dibandingkan shunda plavon PVC, karena memiliki keunggulan bahan yang kuat dan elastis sehingga tidak mudah rapuh.

Adapun harga permeter Mourel plavon ini mulai dari Rp. 160.000 hingga mencapai Rp.420.000 permeter, sesuai dengan motif dan kualitas plavon

⁸ Hasil wawancara dengan Indra selaku pemilik toko shunda plavon setui pada tanggal 20 mei 2019, di jl simpang 3 kantor PU Banda Aceh

⁹ Hasil wawancara dengan Halim selaku karyawan toko Javafon Aceh pada tanggal 16 mei 201, di jl prof ali hasyimi Gampoeng Lampteeh.

¹⁰ PVC atau *Pilivynil Cloride* adalah Polimer termoplastik yang dipakai sebagai bahan bangunan.

itu sendiri. Dan memiliki spesifikasi sebagai berikut, tebal: 6mm sampai 8mm, lebar: 20cm sampai 30cm, panjang: 4m sampai 6m.¹¹

Sistem garansi yang diperjanjikan oleh pihak penjual Mourel plavon ini yaitu “*garansi berlaku paling lama 3 bulan setelah pembelian*” dengan klaim kerusakan yang terjadi atas dasar kesalahan dari pihak penjual plavon, Tetapi apabila kerusakan terjadi dari pihak konsumen, Maka klaim garansi tidak berlaku dan biaya kerusakan ditanggung oleh pihak konsumen¹².

Dari data awal yang telah penulis peroleh bahwa ada perbedaan perjanjian garansi yang dilakukan oleh beberapa toko Plavon PVC dan terdapat perbedaan kualitas antara toko tersebut, seperti Shunda plavon dan Mourel plavon.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang “*Garansi pasca pembelian Plavon PVC dalam perspektif Khiyar ta' yin (suatu penelitian pada Shunda plavon dan Mourel plavon)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban dalam penjualan dan pemasangan plavon PVC?
2. Bagaimana bentuk Aplikasi *Khiyar Ta' yin* dalam garansi pada penjualan Plavon PVC?
3. Bagaimana perspektif *khiyar ta' yin* terhadap garansi pada penjualan plavon PVC?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian yang penulis lakukan ini sesuai dengan formulasi rumusan masalah yang telah diformat di atas yaitu:

¹¹ Hasil wawancara dengan Heri salah satu pihak toko Madinah plavon PVC pada tanggal 15 mei 2019, di jl AMD cot Mesjid Lueng Bata

¹² *Ibid.* tanggal 15 mei 2019.

1. Untuk mengetahui bentuk aqad dan pertanggung jawaban dalam penjualan dan pemasangan Plavon PVC
2. Untuk meneliti bentuk Aplikasi *Khiyar Ta'yin* dalam garansi pada penjualan Plavon PVC
3. Untuk menganalisis perspektif khiyar ta'yin terhadap garansi pada penjualan Plavon PVC

D. Penjelasan Istilah

Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan riset dan menetapkan variabel penelitian, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam skripsi ini. Adapun istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Garansi

kata garansi dapat diartikan sebagai jaminan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, garansi diartikan sebagai tanggungan atau jaminan dari seseorang penjual bahwa barang yang dijual tersebut bebas dari kerusakan atau kecacatan yang tidak diketahui sebelumnya oleh penjual¹³

Garansi adalah suatu kesepakatan perjanjian atau suatu layanan purna jual yang dilakukan antara dua orang yang melakukan transaksi yang diberikan oleh produsen kepada konsumen dalam rangka meningkatkan kepercayaan konsumen yang berisi jaminan kesepakatan tentang jangka waktu dan ketentuan mengenai suatu produk jika pada produk tersebut mengalami permasalahan, kecacatan atau kerusakan.¹⁴

2. Plavon PVC

Plavon PVC adalah perusahaan Manufaktur Plavon PVC pertama dan terbesar di Indonesia terbuat dari bahan polivinyl chloride yang merupakan bahan jenis polimer yang umumnya digunakan untuk bahan pembuatan pipa.

¹³ Lukman, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 29.

¹⁴ Fandy Tjiptono, *Manajemen Jasa*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1996), hlm. 32

Plavon PVC saat ini sering digunakan pada beberapa rumah pada bagian langit-langit rumah.¹⁵

3. Khiyar *ta'yin*

Khiyâr *at-ta'yîn* yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Misalnya ada barang yang berkualitas super (KW1) dan barang yang berkualitas sedang (KW2). Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana yang super dan mana yang berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu, ia memerlukan bantuan pakar.¹⁶

4. Shunda Plavon dan Mourel Plavon

Shunda Plavon adalah jenis Plavon yang terbuat dari bahan PVC¹⁷, dengan bahan yang ringan dan memiliki banyak keunggulan. Seperti tahan terhadap genteng yang bocor, anti rayap, dan lainnya.¹⁸

Mourel Plavon adalah jenis Plavon yang terbuat dari PVC yang merupakan sejenis polimer yang kerap dijadikan bahan pembuatan pipa air. Produk ini merupakan impor dari cina¹⁹

E. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada Implementasi *khiyâr ta'yin* pada Transaksi pemasangan plavon PVC di Banda Aceh. Maka penulis akan mencoba paparkan beberapa kajian pustaka yang telah

¹⁵ <https://www.rumah.com/panduan-properti/plafon-pvc-pas-untuk-rumah-cantik-ini-faktanya-17278#:~:text=1.,dibandingkan%20dengan%20pembuatan%20pipa%20PVC.>, Diakses pada tanggal 2 Desember 2020

¹⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 131.

¹⁷ Polivinil klorida, biasa disingkat PVC, adalah polimer termoplastik urutan ketiga dalam hal jumlah pemakaian di dunia, setelah polietilena dan polipropilena. Di seluruh dunia, lebih dari 50% PVC yang diproduksi dipakai dalam konstruksi. Sebagai bahan bangunan, PVC relatif murah, tahan lama, dan mudah dirangkai.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Indra selaku pemilik toko shunda plavon setui pada tanggal 20 mei 2019, di jl simpang 3 kantor PU Banda Aceh

¹⁹ Hasil wawancara dengan Heri salah satu pihak toko Madinah plavon PVC pada tanggal 15 mei 2019, di jl AMD cot Mesjid Lueng Bata

dikaji sebelumnya dengan tujuan untuk menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan yang ditulis oleh orang lain.

Berikut penulis mengambil kajian pustaka yang disusun oleh Milda Novtari Isda yang meneliti tentang *Implementasi Khiyar Ta'yin Pada Transaksi Jual Beli Aksesoris hp di Kecamatan Syiah Kuala*. Tulisan tersebut bertujuan membahas secara umum *khiyar ta'yin* yang diimplementasikan oleh pedagang aksesoris *handphone* sering terjadi peristiwa yang tidak semestinya, dimana penjual tidak bertanggung jawab dalam implementasi *khiyâr ta'yîn*. Terkadang konsumen harus membayar lebih mahal dari kualitas barang yang didapat. Seharusnya konsumen membayar harga yang sesuai dengan barang yang diterima, bukan dari harga permintaan sebelumnya yang dianggap tidak sesuai dengan permintaan.²⁰

Selanjutnya Muhammad Hamdani, mahasiswa fakultas syariah dan ekonomi islam, Banjarmasin, dalam skripsinya berjudul "*Praktik Jual Beli Produl Elektronik Bergaransi Toko di Kota Banjarmasin*" tahun 2009, dalam skripsi ini dijelaskan tentang jual beli produk elektronik bergaransi, faktor-faktor penyebab pebisnis melakukan garansi toko agar tidak merugikan konsumen, serta tinjauan hukum islam terhadap jual beli garansi toko produk elektronik.²¹

Selanjutnya karya Rahmad Sadri, mahasiswa fakultas syariah dan hukum, Banda Aceh, peneliti ini menyimpulkan bahwa hak khiyar pada jual beli telpon seluler dapat diimplementasikan dengan baik karena jika pihak pembeli mengetahui cacat ponsel yang dibelinya ditempat transaksi, maka pihak pembeli dapat memilih antara membatalkan atau melangsungkan jual beli. Namun jika

²⁰ Milda Novtari Isda, *Implementasi Khiyar Ta'yin pada Transaksi Jual Beli Aksesoris Hp di Kecamatan Syiah Kuala*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry, 2017)

²¹ Muhammad Hamdani, *Praktik Jual Beli Produk Elektronik Bergaransi Toko di Kota Banjarmasin*, (Banjarmasin: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, 2009)

kerusakan tersebut baru diketahui setelah akad, maka pihak penjual tidak bertanggung jawab dan menyerahkan untuk menggunakan hak garansi.²²

Selanjutnya karya Wijayanti, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Khiyar pada Jual Beli Ponsel Bersegel di Counter Master Cell Driyorejo Gresik"* tahun 2009, dalam skripsi ini dijelaskan bagaimana mekanisme jual beli ponsel bersegel di counter master cell Driyorejo Gresik, tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ponsel bersegel serta pelaksanaan hak khiyar pada jual beli ponsel bersegel di counter master cell Driyorejo Gresik, setelah akad, maka penjual tidak bertanggung jawab dan menyarankan menggunakan hak garansi.²³

Penelitian lainnya yaitu karya Rafika Rahman yang berjudul *"Pelaksanaan Garansi Jual Beli Mesin Jahit dalam perspektif Hukum Islam"* tahun 2009, dalam skripsi ini dijelaskan tentang ketentuan operasional garansi, serta bagaimana garansi atau pertanggung jawaban resiko yang dilakukan pihak penjual dengan menggunakan *khiyar*.²⁴

F. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah menjadi sesuatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan kenyataan yang didukung oleh data dan fakta dengan keilmuan yang melandasinya. Metode penelitian ini memerlukan data-data lengkap dan objektif yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode penelitian yang benar dalam megumpulkan dan menganalisis data yang menentukan tujuan dan arah penulisan karya ilmiah ini. Data yang dihasilkan dari metode peneltian

²² Rahmad Sadri, *Pelaksanaan Perjanjian Garansi Telepon Seluler Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, 2014)

²³ Wijayanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Khiyar Pada Jual Beli Ponsel Bersegel di Counter Master Cell Driyorejo Gresik*, (Surabaya: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel, 2009)

²⁴ Rafika Rahman, *Pelaksanaan Garansi Jual Beli Mesin Jahit dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2009)

akan membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

1.6.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis* yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi sekarang dan masa yang akan datang berdasarkan gambaran atas fenomena-fenomena yang terjadi dapat dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik di lapangan atau teori, berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan. Dengan jenis penelitian ini penulis mencoba menganalisis sistem perjanjian garansi pada pemasangan plafon PVC dalam perspektif *khiyar ta'win*. Data yang telah dianalisis tersebut dideskripsikan menjadi sebuah laporan penelitian yang jelas dan utuh.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menjadi cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi atau bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder, yaitu dengan mengesplorasi informasi dari buku-buku, literature-literatur, majalah, makalah, jurnal serta sumber-sumber lainnya yang mendukung dengan permasalahan yang diajukan untuk mendapatkan data yang diperlukan oleh penulis.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan merupakan bagian dari pengumpulan data primer, yaitu dengan cara mengadakan penelitian lapangan terhadap

suatu objek penelitian dengan sistem garansi pada pemasangan plavon PVC dalam perspektif *Khiayr ta' yin*.

1.6.3 Lokasi dan Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang ingin diteliti penulis untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini. Penelitian ini dilaksanakan di toko plavon yang ada Banda Aceh

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Wawancara yang penulis gunakan adalah *guidance interview* yaitu wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Apabila ada informasi-informasi yang perlu didalami secara mendetail, maka interview dapat ditambahkan sehingga jawaban diperoleh secara lengkap pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa pihak pemilik plavon PVC di Banda Aceh

b. Observasi

Observasi adalah mengadakan peninjauan langsung ke objek yang diteliti di Toko Plavon PVC di Banda Aceh yang berjumlah 4 toko dari 3 kecamatan di Banda Aceh, yaitu kecamatan Lueng Bata, Kecamatan Baiturrahman, dan Kecamatan Ulee Kareng. Sehingga dapat mengetahui lebih detail tentang sistem Garansi pada pemasangan Plavon PVC di Banda Aceh dalam Perspektif *Khiyar Ta' yin*.

1.6.4 Populasi dan sampel

Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh objek penelitian pada Toko Plavon PVC di Banda Aceh. Adapun populasi Plavon PVC memiliki beberapa jenis kualitas masing-masing produk seperti, Plavon PVC merek Shunda, Plavon PVC kualitas sedang, Plavon PVC merek Mourel dan Plavond biasa.

Sampel adalah suatu himpunan bagian (subset) dari unit proposal. Sample merupakan pengambilan sebagian dari sejumlah populasi yang diperlukan untuk mewakili populasi tersebut yang akan diteliti nantinya.²⁶ Dalam penentuan sampel yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu memilih individu ataupun narasumber serta objek pada Plavon PVC, dimana diharapkan individu atau objek tersebut dapat mewakili populasi yang diuji. Penulis mengambil dua toko Plavon PVC yaitu, Shunda Plavon dan Madinah PVC Plavon.

1.6.5 Langkah-langkah analisis data

Setelah semua data diperoleh dilapangan, baik wawancara maupun hasil dokumentasi. Penulis akan melakukan pengolahan data melalui proses editing dan penyuntingan. Kegiatan ini untuk melihat kembali hasil wawancara, ataupun catatan yang telah terkumpul. Agar menyederhanakan setiap data yang didapatkan agar menjadi mudah dibaca, dipahami, dan diinterpretasikan dengan baik.

Adapun analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *Kualitatif* yaitu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami sistem garansi pada penjualan Plavon PVC menurut perspektif

²⁵ Sugiono, Metode Penelitian.---, Cet. XIV, hlm. 389.

²⁶ Mudjarad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2013), Cet. 4 hlm, 118.

Khiyar ta'yin secara ilmiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan yang diteliti.

1.6.6. Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data tersebut masing-masing menggunakan instrumen yang berbeda. Instrumen juga merupakan alat bantu bagi penulis dalam mengumpulkan data, agar lebih memudahkan penulis untuk mengumpulkan data. Untuk teknik wawancara penulis menggunakan instrumen berupa Handphone, alat tulis, *tape recorder* dan instrumen lain yang dapat membantu dalam penelitian ini. Sedangkan pada teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi, penulis mengumpulkan buku-buku yang menjelaskan tentang sistem garansi dan penjelasan tentang *Khiyar Ta'yin*. Sehingga penulis akan mudah mengumpulkan data-data tersebut dengan mendengarkan dan menyimak kembali hasil wawancara tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan dan menelaah penelitian ini, penulis membagi kedalam empat (4) bab yang terurai dalam berbagai sub bab. Masing masing bab mempunyai hubungan saling terkait antara satu dengan lainnya. Adapun uraiannya sebagai berikut:

Bab satu membahas tentang pendahuluan dari penulisan karya ilmiah ini yaitu, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

Bab dua membahas tentang landasan teori yang memiliki sub sub sebagai berikut: Pengertian *Khiyar ta'yin* dan Dasar Hukumnya, Rukun dan Syarat *Khiyar* dalam Fiqh Muamalah, Pendapat Ulama tentang *Khiyar ta'yin*, Hubungan Produsen dan Konsumen dalam Mempengaruhi kualitas produk, Berakhirnya *Khiyar Ta'yin*.

Bab tiga terkait pembahasan tentang Gambaran Umum kota Banda Aceh dan Lokasi Toko Plavon PVC di Banda Aceh, penilaian terhadap kerusakan

plavon PVC sehingga klaim garansi dapat diberikan kepada konsumen, Bentuk pertanggunggaan yang dilakukan oleh pihak Plavon PVC dalam mengimplementasikan garansi after sale service pada penjualan Plavon PVC, perspektif *khiyar ta'yin* terhadap garansi pada penjualan plavon PVC.

Bab empat penutup dari keseluruhan kesimpulan dan usulan yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah.



BAB DUA

KONSEP *KHIYAR TA'YIN* DALAM JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum

Al-khiyar (الخيار) dengan *kasrah kha'* berasal dari kata *Ikhtiyar* (اختيار) atau *At-takhyir* (التخير) yaitu mencari yang terbaik antara dua pilihan yang ada berupa meneruskan jual beli atau membatalkannya.²⁷ Para ulama *fiqh* mengemukakan pembahasan *al-khiyar* dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi. *Al-khiyar* ialah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan.²⁸ Bahwa hukum asal jual beli adalah mengikat, karena tujuan jual beli adalah memindahkan kepemilikan. Hanya saja, syariat menetapkan hak *khiyar* dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang terhadap kedua pelaku akad.

Menurut ulama *fiqh* adalah:

أَنْ تَكُونَ لِلْمُتَعَاوِدِ الْحَقُّ فِي إِمْتِصَاءِ الْعَقْدِ أَوْ فسخِهِ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ شَرْطًا أَوْ رُؤْسَةً أَوْ عَيْبًا أَوْ أَنْ يَخْتَارَ أَحَدُ الْبَيْعَيْنِ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ تَعْيِينًا

Artinya: “Suatu keadaan yang menyebabkan aqid memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya jika *khiyar* tersebut berupa *khiyar* syarat, ‘aib atau ru’yah, atau hendaklah memilih diantara jika *khiyar ta’yin*”²⁹

Secara terminologi, Al-zuhailly mendefinisikan *khiyar* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak dengan mekanisme tertentu. Menurut Ahmad Azhar Basyir, *Khiyar* berarti hak memiliki antara barang-

²⁷ Abdul Qadir Syahibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, jilid 5 (Jakarta: Darul Haq), hlm. 140

²⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 12-14, (Bandung: PT. Al Ma’arif, 2001), hlm. 100.

²⁹ Rahmad Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 103.

barang yang diperjualbelikan bila hal dimaksud menyangkut penentuan-penentuan barang yang akan dibeli. Hak *Khiyar* ini dimaksudkan guna menjamin agar kontrak yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh pihak-pihak bersangkutan karena sukarela itu merupakan asas sahnya suatu kontrak.³⁰

Sementara itu yang dimaksud dengan *Khiyar Ta'yyin* yaitu di mana para pihak yang melakukan akad sepakat untuk mengakhirkan penentuan barang yang dijual sampai batas waktu tertentu, dan hak untuk menentukannya berada pada salah seorang diantara keduanya.³¹ seperti dalam pembelian keramik ada yang berkualitas super dan ada yang berkualitas sedang. Akan tetapi pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang berkualitas super dan mana keramik yang berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihannya maka pihak pembeli memerlukan arsitek atau pakar keramik yang mengerti hal tersebut.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili *khiyar ta'yyin* adalah hak yang dimiliki oleh seorang pengakad untuk menentukan satu dari tiga hal yang berbeda dari segi harga dan sifat yang disebutkan dalam akad. Apabila ia telah menentukan salah satunya berarti objek akad telah diketahui setelah sebelumnya bersifat *majmul* atau masih kurang begitu jelas. *Khiyar* ini hanya berlaku pada akad *mu'awadhah maliyyah* yang menyebabkan adanya pemindahan kepemilikan barang seperti jual beli, hibah dengan kompensasi, qismah, dan sebagainya. Tetapi, *khiyar* ini hanya dimiliki oleh pembeli saja, menurut pendapat yang terkuat di kalangan hanafiyyah.³²

Dalam jual beli, Islam membolehkan memilih untuk meneruskan jual beli atau akan membatalkannya,³³ tergantung keadaan barang yang

³⁰ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 97

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 215

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 555

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.83.

diperjualbelikan. Perlu diketahui hukum asal jual beli yaitu mengikat (*Lazim*), karena tujuan jual beli adalah memindahkan kepemilikan.

Berbagai *Khiyar* yang ditetapkan dalam syariat Islam dalam perdagangan yaitu bukti bahwa Islam menghormati hak kepemilikan, bahkan ini adalah salah satu bukti bahwa tidak ada syariat atau undang-undang yang lebih baik dan lebih adil dalam hal menghormati kepemilikan. Dan ini merupakan salah satu bentuk nyata dari penerapan firman Allah Ta'ala yang tercantum dalam QS. An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”(QS. An-Nisa’:29)³⁴

Selama pedagang dan pembeli masih berada dalam satu tempat dan keduanya belum berpisah, maka keduanya mendapat hak *Khiyar*. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بِنَيْعِ الْخِيَارِ

Artinya: “ Yahya meriwayatkan kepadaku dari Malik, dari Nafi’, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah Saw bersabda, ‘Dua orang yang melakukan transaksi jual beli, masing-masing pihak memiliki pilihan terhadap rekannya selama keduanya belum berpisah, kecuali

³⁴ Muhammad Arifin bin Badri, *Sifat Perniagaan Nabi Panduan Praktis Fiqih Perniagaan Islam* (Bogor: CV. Darul Ilmi, 2008), hlm. 274-275.

dalam jual beli Khiyar.’ ” (HR. Bukhari, pembahasan tentang jual beli, Bab “pembeli dan penjual memiliki pilihan”, hadits (2111)³⁵

Dalam hadis Rasulullah Saw dijelaskan bahwa penjual dan pembeli boleh memilih selama keduanya belum berpisah, yang dijelaskan oleh hadis dibawah ini:

حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرَقَا أَوْ يَخْتَارَا

Artinya: “Washil bin Abdul A’la menceritakan kepada kami, Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Sa’id, dari Nafi’, dari Ibnu Umar RA, ia berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘penjual dan pembeli mempunyai hak untuk memilih, selama mereka berdua belum berpisah atau memiliki.’” (Shahi Ibnu Majah (2181) Muttafaq alaih).³⁶

Selain itu hadist-hadist Nabi lainnya yang berkaitan dengan *Khiyar* yaitu:

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيْرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ

Artinya: Ibnu Umar RA, meriwayatkan dari Rasulullah Saw, beliau bersabda, “jika dua orang melakukan jual beli maka masing-masing memiliki hak memilih atas jual belinya selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya sepakat atau salah satu dari keduanya memilih lalu dilakukan transaksi, berarti jual beli telah terjadi dengan sah, dan seandainya keduanya berpisah setelah transaksi, sedangkan salah seorang dari

³⁵ Imam Malik bin Anas, *Al-Muwaththa' Imam Malik* (terj. Muhammad Iqbal Qadir), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 78-79.

³⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzil* (terj. Fachrurazi), (Jakarta Selatan: Pusaka Azzam, 2006), hlm. 31-32

keduanya tidak membatalkan transaksi maka jual beli sudah sah.” (HR. Bukhari, Kitab: “Jual beli” (34), Bab: Jika salah seorang memberi pilihan kepada temannya setelah jual beli, maka jual belinya harus dilakukan (45))³⁷

وَعَنْ عُمَرَ وَبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَائِعُ وَالْمُتَبَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفَقَةً خِيَارٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُقَارِقَهُ حَشِيئَةً أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ

Artinya: “Dari Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya ra, bahwasannya Nabi Saw bersabda, “penjual dan pembeli berhak Khiyar sebelum keduanya berpisah, kecuali telah ditetapkan Khiyar dan masing-masing pihak tidak boleh pergi karena takut jual belinya dibatalkan.” (Hadist riwayat Lima imam selain Ibnu al-Jarud, dalam sebuah riwayat disebut, “hingga keduanya berpisah dari tempatnya”)³⁸

Sementara itu juga dijelaskan mengenai orang yang berlaku curang dalam transaksi jual beli yaitu:

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَعَلْ: لَا جَلَابَةَ

Artinya: “Abdullah bin Umar Ra meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki menceritakan kepada Nabi Saw kalau ia tertipu dalam jual beli. Beliau pun bersabda: “jika kamu jual beli, katakanlah, tidak ada penipuan.” (HR. Bukhari, Kitab “Jual Beli” (34), Bab: Tipu daya yang dilarang dalam jual beli (48))

B. Macam-macam *Khiyar*

Khiyar itu sendiri boleh bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti *Khiyar asy-syarath* dan *Khiyar at-ta’yin*. Dan ada juga *Khiyar* yang

³⁷ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-lu’lu’u Wa Al-Marjanu Fima Ittafaqa’alayhi Asy-Syaykhani Al-Bukhariyyu Wa Muslimun* (terj. Tim Penerjemah Aqwan), (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2016), hlm. 734.

³⁸ Al-hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram* (Bekasi Timur: Pustaka Imam Adz-Dzahabi, 2009), hlm. 398.

bersumber dari *syara'*, seperti *Khiyar al-'aib*, *Khiyar ar-ru'yah*, dan *Khiyar al-majlis*. Berikut akan dijelaskan masing-masing pengertian dari *Khiyar*.

1. *Khiyar al-Majlis*

Yang dimaksud dengan *Khiyar al-majlis* yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad (di ruangan toko) dan belum berpisah badan. Artinya, suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan atau membeli. *Khiyar* seperti ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa-menyewa.

Tentang keabsahan *Khiyar al-majlis* ini terdapat perbedaan pendapat ulama. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa masing-masing pihak yang melakukan akad berhak mempunyai *Khiyar al-majlis* selama mereka masih dalam majelis akad. Sekalipun akad telah sah dengan adanya *ijab* (ungkapan jual dari penjual) dan *qabul* (ungkapan beli dari pembeli), selama keduanya masih dalam majelis akad, maka masing-masing pihak berhak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli itu, karena akad jual beli ketika itu dianggap masih belum mengikat. Akan tetapi, apabila setelah *ijab* dan *qabul* masing-masing pihak sepakat menyatakan bahwa keduanya masih berhak dalam jangka waktu tiga hari untuk membatalkan jual beli itu.

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyyah, suatu akad sudah sempurna dengan *ijab* dari penjual dan *qabul* dari pembeli. Alasan mereka adalah, suatu akad sudah dianggap sah apabila masing-masing pihak telah menunjukkan kerelaannya, dan kerelaan itu diungkapkan melalui *ijab* dan *qabul*.

2. *Khiyar at-Ta'yin*

Yang dimaksud dengan *Khiyar at-ta'yin* yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contohnya adalah dalam pembelian keramik, misalnya ada yang berkualitas super (KW 1) dan sedang (KW 2). Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang super dan mana keramik yang berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu ia memerlukan bantuan pakar keramik dan arsitek. *Khiyar* seperti ini, menurut ulama Hanafiyah adalah boleh. Dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga, ia memerlukan bantuan seorang pakar. Agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka *Khiyar at-ta'yin* dibolehkan.

Akan tetapi, jumhur ulama fiqh tidak menerima keabsahan *Khiyar at-ta'yin* yang dikemukakan ulama Hanafiyah ini. alasan mereka, dalam akad jual beli ada ketentuan bahwa barang yang diperdagangkan harus jelas, baik kualitas maupun kuantitasnya. Dalam persoalan *Khiyar at-ta'yin*, menurut mereka, kelihatan bahwa identitas barang yang akan dibeli belum jelas. Oleh karena itu, ia termasuk ke dalam jual beli *al-ma'dum* (tidak jelas identitasnya) yang dilarang syara'.

3. *Khiyar asy-syarath*

Yang dimaksud dengan *Khiyar asy-syarath* yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Misalnya, pembeli mengatakan "saya beli barang ini dari engkau dengan syarat saya berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad selama satu minggu.

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *Khiyar asy-syarath* ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. *Khiyar asy-syarath*, menurut mereka, hanya berlaku pada transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli, sewa-menyewa, perserikatan dagang, dan *ar-rahn* (jaminan). Untuk transaksi yang sifatnya tidak mengikat kedua belah pihak, seperti hibah, pinjam-meminjam, perwakilan, dan wasiat, *Khiyar* seperti ini tidak berlaku.

Tenggang waktu dalam *Khiyar asy-syarath*, menurut jumbuh ulama fiqh harus jelas. Apabila tenggang waktu *Khiyar* tidak jelas atau bersifat selamanya, maka *Khiyar* tidak sah. Menurut ulama malikiyah, tenggang waktu dalam *Khiyar asy-syarath* boleh bersifat mutlak, tanpa ditentukan waktunya. Dalam kasus seperti ini, menurut mereka, hakim berhak menentukan tenggang waktu yang pasti atau diserahkan kepada kebiasaan setempat.

4. *Khiyar al-'aib*

Yang dimaksud *Khiyar-al-'aib* yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada obyek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemilikinya ketika akad berlangsung. Misalnya, seorang membeli telur ayam satu kilo gram, kemudian satu butir di antaranya sudah busuk atau ketika telur dipecahkan sudah menjadi anak ayam. Hal ini sebelumnya belum diketahui, baik oleh penjual maupun pembeli.

Khiyar al-'aib ini menurut kesepakatan ulama fiqh, berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang dijualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyar*.

Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak *Khiyar*, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak

obyek jual beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Tetapi, menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan daripadanya.

5. *Khiyar ar-ru'yah*

Yang dimaksud dengan *Khiyar ar-ru'yah* yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu obyek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Jumhur ulama fiqh, yang terdiri dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahiriyah menyatakan bahwa *Khiyar ar-ru'yah* disyari'atkan dalam islam berdasarkan sabda Rasulullah Saw. "siapa yang membeli sesuatu yang belum lihat, maka ia berhak *Khiyar* apabila telah melihat barang itu." (HR. Ad-Duruqutni dan Abu Hurairah).

Akad seperti ini, menurut mereka, boleh terjadi disebabkan obyek yang akan dibeli itu tidak ada ditempat berlangsungnya akad, atau sulit dilihat seperti ikan kaleng. *Khiyar ar-ru'yah* mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan dia beli.

Akan tetapi, Ulama Syafi'iyah, dalam pendapat baru (al-mazhab al-jadid), mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh karena itu menurut mereka, *Khiyar ar-ru'yah* tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan.³⁹

C. Syarat-syarat *Khiyar Ta'yin*

Tiga syarat sah *Khiyar Ta'yin* menurut kalangan Hanafiyyah yaitu:

³⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,.... hlm. 130-138

1. *Khiyar* berlaku untuk tiga barang, karena jenis barang biasanya tidak lepas dari jenis baik, sedang, dan buruk. Maka, kalau jenisnya lebih dari tiga, *Khiyar* tidak sah karena tidak ada kebutuhan untuk itu.
2. Barang itu berbeda nilai, sifat, dan harga masing-masingnya sudah ditetapkan dengan jelas. Jika barang tersebut harga dan sifatnya sama maka tidak ada arti *Khiyar* ketika itu. Apabila harga barang tidak ditentukan untuk masing-masing jenis berarti ia bersifat *majhul* (tidak diketahui), sementara ketidaktahuan terhadap harga membuat jual beli menjadi *fasid* (rusak).
3. Masa *khiyar* harus jelas, tidak lebih dari tiga hari menurut Abu Hanifah. Jika lebih dari itu maka akan menjadi *fasid*. Dua sahabat Abu Hanifah mengatakan, yang penting masanya diketahui meskipun lebih dari tiga hari.⁴⁰
4. *Khiyar Ta'yin* harus disebutkan dan disetujui dalam akad
5. Para Fuqaha sepakat, bahwa hukum akad berlaku setelah terjadi akad secara langsung.⁴¹

D. Pendapat Ulama tentang *Khiyar Ta'yin*

Dalam akad/perjanjian jual beli, Islam mengenai adanya suatu hak yang berkaitan dengan jadi atau tidaknya perjanjian jual beli itu dilaksanakan, yang disebut *Khiyar*. Ketentuan mengenai hal ini tentu saja lebih dapat memberikan perlindungan hukum bagi pembeli selaku konsumen atas suatu produk. Adanya ketentuan tentang *Khiyar*, juga merupakan salah satu sarana agar kesepakatan yang dibuat oleh para pihak lebih sempurna.⁴² Para ahli hukum Islam berbeda pendapat mengenai *Khiyar*. Perbedaan pendapat ini berkisar kepada hukum

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 4..., hlm. 555.

⁴¹ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 126

⁴² Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 138.

Khiyar itu sendiri, apakah hukum *Khiyar* tersebut dibolehkan ataupun tidak dibolehkan.

Menurut Abdurrahman al-jaziri, status *Khiyar* dalam pandangan ulama *fiqh* adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁴³

Dalam kaitan dengan *Khiyar* ini, Muhammad Yusuf Musa mengemukakan bahwa kontrak dalam syariat Islam bersifat mengikat (*lazim*) dan tidak mengandung hak pilihan (*Khiyar*). Hal ini dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan stabilitas dalam kontrak. Oleh karena dalam kontrak diisyaratkan adanya unsur ridha antara pihak yang melakukan kontrak, maka syariat Islam menetapkan hak pilihan (*khiyar*) yang fungsi utamanya adalah untuk menjamin syarat kerelaan itu telah terpenuhi. Para pihak yang melakukan *Khiyar* dapat memilih antara meneruskan kontraknya atau membatalkan kontrak yang telah dilakukannya apabila terdapat hal-hal yang tidak disepakatidalam kontrak tersebut. hal ini penting untuk dilakukan agar pihak yang melakukan kontrak itu tidak menanggung kerugian setelah kontrak dilaksanakan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam kontrak tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Para ahli hukum Islam membedakan *Khiyar* yang bersumber dari kedua belah pihak yang melakukan kontrak seperti *Khiyar syarat* dan *Khiyar ta'yin*, dan *Khiyar* yang bersumber dari *syara'* itu sendiri seperti *Khiyar 'aib*, *Khiyar ru'yah*, dan *Khiyar majelis*.⁴⁴

Sementara itu dalam *Khiyar at-ta'yin* menurut ulama Hanafiyah yaitu boleh, dengan alasan produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang

⁴³ Abdul Rahman, Ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 98.

⁴⁴ Abdul Rahman, Ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah...*, hlm.

kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar, agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka *Khiyar ta'yin* dibolehkan.⁴⁵ Alasan lainnya karena boleh jadi seseorang tidak berpengalaman tentang kondisi barang-barang yang dibelinya sehingga ia butuh bertanya kepada orang lain untuk bisa memilih yang lebih tepat dan cocok untuknya. Terkadang seorang mewakili orang lain untuk membelikan sesuatu, dan ia ingin melihat dulu barang yang akan dibeli. Sementara penjual tidak bersedia barangnya dibawa keluar toko, kecuali dengan membeli satu dari dua atau tiga barangnya.⁴⁶

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, hukum-hukum yang terdapat pada *Khiyar ta'yin* yaitu:

- a. Wajib menjual salah satu barang dagangan yang belum ditentukan yang telah disepakati, dan pemilik hak *Khiyar* wajib menentukan barang dagangan yang akan diambil pada akhir masa *Khiyar* yang telah ditentukan dan membayar harganya.
- b. *Khiyar* ini dapat diwariskan menurut ulama Hanafiyah, berbeda halnya dengan *Khiyar syarat*. Jika orang yang memiliki hak *Khiyar* meninggal sebelum ada penentuan (barang), maka ahli warisnya juga memiliki hak *Khiyar* untuk menentukan salah satu barang yang belum ditentukan tersebut dan membayar harganya.
- c. Rusak atau cacat salah satu barang dagangan atau keseluruhannya: jika salah satu dari barang dagangan rusak, maka barang yang lainnya ditentukan sebagai barang yang dijual, dan sisanya menjadi amanah ditangan pembeli. jika kedua barang dagangan itu rusak secara bersamaan, maka pembeli mengganti setengah harga dari setiap barang dagangan tersebut karena belum ada penentuan. Jika kedua barang

⁴⁵ Abdul Rahman, Ghazaly, Ghufroon Ihsan, & Sapiudin Sidiq, *Fiqh Muamalah...*, hlm.

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4....., hlm. 555.

dagangan tersebut rusak secara beruntun, maka barang pertama yang ditentukan sebagai barang yang dijual. Jika kedua belah pihak berselisih dalam hal barang yang rusak duluan, maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataan pembeli yang disertai sumpahnya, tetapi bukti penjual lebih utama. Barang yang cacat sama seperti barang yang rusak dalam hal-hal yang disebutkan sebelumnya. Jika pembeli menjual dua barang dagangan kemudian memilih salah satunya, maka jual belinya sah pada hal tersebut, dan barang yang dijual dijamin dengan harga, dan barang yang lainnya menjadi amanah.⁴⁷

Akan tetapi, jumhur ulama *Fiqh* tidak menerima keabsahan *Khiyar ta'yin* yang dikemukakan ulama Hanafiyah ini. Alasan mereka, dalam akad jual beli ada ketentuan bahwa barang yang diperdagangkan harus jelas, baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Dalam persoalan *Khiyar ta'yin*, menurut mereka, kelihatan bahwa identitas barang yang akan dibeli belum jelas. Oleh karena itu, ia termasuk ke dalam jual beli *Al-ma'dum* (tidak jelas identitasnya) yang dilarang oleh syara'.⁴⁸

Khiyar ta'yin menurut ulama Hanafiyah, hanya berlaku pada transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli.⁴⁹ Adapun Ahmad Azhar Basyir menetapkan tiga syarat yang harus diperhatikan dalam *Khiyar ta'yin* yakni:

- a. Pilihan hendaknya hanya terbatas sebanyak-banyaknya tiga barang saja
- b. Barang-barang yang akan dipilih berbeda-beda satu dari yang lain dan harganya pun harus diketahui dengan pasti

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5..., hlm 185-186

⁴⁸ Abdul Rahman, Ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 103.

⁴⁹ Abdul Rahman, Ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 104.

- c. Waktu *Khiyar* supaya dibatasi, agar dari pihak penjual dapat jelas kapan akad mempunyai kepastian, dan barang-barang yang tidak dipilih segera kembali untuk kemudian dapat diperlukan oleh penjual.⁵⁰

Hak *Khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, diadakan *Khiyar* oleh *syara'* agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya, supaya tidak selesai dikemudian hari, dan tidak merasa tertipu, jadi, hak *Khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang *Khiyar* (opsi) ini tidak praktis, karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *Khiyar* adalah jalan terbaik. Mengenai hak *Khiyar* yang diajarkan Rasulullah SAW pada prinsipnya ini adalah menghargai para konsumen pada posisi lemah. Pada beberapa dekade terakhir ini, para konsumen mulai bergerak dan protes terhadap perlakuan kaum produsen tersebut. akhirnya lahirlah lembaga konsumen yang memperjuangkan hak-hak konsumen dalam menghadapi tipuan produsen. Rasulullah telah sejak dulu mengajarkan bahwa ada hak *Khiyar*, yaitu hak menuntut dan hak membatalkan jual beli jika pihak konsumen tidak menghendaki atau keberatan dengan transaksi yang sudah terjadi.⁵¹

Di abad modern yang serba canggih, dimana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah *Khiyar* ini tetap diberlakukan, hanya tidak menggunakan kata-kata *Khiyar* (memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan

⁵⁰ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama...*, hlm. 101.

⁵¹ Buchari Alma & Dinni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 212

pilihannya untuk membeli, sehingga ia merasa puas terhadap barang yang benar-benar ia inginkan.⁵²

E. Pengaruh Kualitas dan Harga Produk Terhadap Keputusan Pembelian

Kualitas produk mempunyai dampak langsung pada kinerja produk atau jasa, oleh karena itu kualitas berhubungan berat dengan nilai pelanggan. Dalam artian sempit kualitas bisa didefinisikan sebagai bebas dari kerusakan. Menurut Fandy Tjiptono kualitas produk adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.

Sedangkan menurut Kotler menyatakan bahwa kualitas produk adalah kemampuan produk untuk melaksanakan fungsinya, termasuk di dalam keawetan, keandalan, ketetapan, kemudahan pemakaian dan diperbaiki serta atribut bernilai lainnya. Konsumen akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. Dapat diketahui bahwa suatu barang atau jasa akan dinilai bermutu apabila dapat memenuhi ekspektasi konsumen akan nilai produk yang diberikan kepada konsumen tersebut. Artinya, mutu atau kualitas merupakan salah satu faktor yang menentukan penilaian kepuasan konsumen.⁵³

Pelanggan yang merasa puas akan kembali membeli, dan mereka akan memberi tahu yang lain tentang pengalaman baik mereka dengan produk tersebut. Perusahaan yang pintar bermaksud untuk memuaskan pelanggan dengan hanya menjanjikan apa yang dapat mereka berikan, kemudian memberikan lebih banyak dari yang mereka janjikan. Persaingan yang kuat pada zaman sekarang ini membuat perusahaan harus berfikir untuk menciptakan produk-produk yang baru dan berkualitas yang baik.

⁵² Abdul Rahman, Ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 98.

⁵³ Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran*. (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hlm. 51-52

Dalam Islam produk pada Al-Quran dinyatakan dalam dua istilah, yaitu *Al-tayyibat* dan *Al-rizq*. *Al-tyyibat* merujuk pada suatu yang baik, suatu yang murni dan baik, sedangkan *Al-rizq* merujuk pada makanan yang diberkahi Allah SWT.

Produk yang dipasarkan merupakan senjata yang sangat bagus dalam memenangkan persaingan apabila memiliki mutu dan kualitas yang tinggi, sebaliknya produk yang mutunya rendah akan sukar untuk memperoleh citra dari para konsumen. Oleh karena itu prodk yang dihasilkan harus diusahakan agar berkualitas baik.⁵⁴

Sebagaimana firman Allah SWT dalam (Q.S Al-Baqarah : 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا لَّا طَيْبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “ *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagimu*”

Dari surah tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk memproduksi suatu barang, kita harus memperhatikan kualitas produk tersebut agar produ tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik.

Tanggung jawab lain yang harus dimiliki oleh produsen yaitu menjamin adanya kualitas pada produk-produknya pada satu sisi dan harga yang adil serta kebenaran iklan sebagai media informasi utama pada sisi lainnya. Kualitas produk yang dijanjikan sebagai jaminan bahwa produk suatu komoditas sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh produesen, baik secara informasi maupun iklan di media. Kualitas produk bukan hanya tuntunan etis tetapi juga suatu syarat untuk mencapai kesuksesan dalam berbisnis. Ada beberapa pelanggan yang lebih membuktikan kualitas pada suatu produk tertentu. Yang termasuk kedalam

⁵⁴ Indriyo Gitosudarmo, *Manajemen Pemasaran*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), hlm. 139.

jaminan kualitas adalah pengemasan dan pemberian label pada kemasan yang sesuai dengan kenyataan produk tersebut. pemberian label ini misalnya meliputi kehalalan suatu produk, kadaluwarsa, bahan-bahan asal dan lain-lain.

Harga merupakan buah hasil perhitungan faktor-faktor seperti biaya produksi, biaya investasi, promosi, pajak ditambah laba yang wajar. Suatu harga yang adil dalam sistem ekonomi pasar adalah hasil dari daya-daya yang diperankan oleh pasar, yaitu hasil tawar-menawar sebagaimana dilakukan oleh pembeli dan penjual tradisional. Harga bisa disebut adil jika telah disetujui oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Akan tetapi dalam realitasnya tidak bisa dikatakan bahwa pasar merupakan satu-satunya prinsip untuk menentukan harga yang adil.

Suatu harga dapat dikatakan menjadi tidak adil karena disebabkan oleh adanya empat faktor yaitu:

1. Penipuan, ini terjadi misalnya kolusi dilakukan oleh produsen dan distributor dalam penetapan harga.
2. Ketidaktahuan pihak konsumen
3. Penyalahgunaan kuasa, misalnya permainan harga atau banting harga oleh pengusaha besar yang mengakibatkan ruginya pengusaha kecil.
4. Manipulasi emosi yaitu memanipulasikan emosiaonal seseorang untuk memperoleh untumg besar atau menggunakan kondisi psikologis orang yang sedang berkabung.⁵⁵

Peranan hukum dalam konteks ekonomi adalah menciptakan ekonomi dan pasar yang kopetiti. Terkait dengan hal ini pula tidak ada pelaku usaha atau produsen tunggal yang mampu mendominasi pasar. Selama konsumen memiliki hak untuk memilih produk mana menawarkan nilai terbaik, baik dalam harga maupun mutu. Serta tidak ada pelaku usaha atau produsen yang mampu menetapkan

⁵⁵ Muhammad & R. Lukman Fauroni, *Visit Al-Quran Tentang Etika dan Bisnis...*, hlm. 106-108.

harga berlebihan atau menawarkan produk dengan kualitas yang rendah, selama masih ada produsen lain maka konsumen akan pindah kepada produk lain tersebut.

Seluruh ajaran Islam yang berkaitan dengan perdagangan dan perekonomian berorientasi pada perlindungan hak-hak pelaku usaha produsen dan konsumen. Karena Islam menghendaki adanya unsur keadilan, kejujuran, dan transparansi yang dilandasi nilai keimanan dalam praktik perdagangan dan peralihan hak. Perlindungan konsumen tidak saja terhadap barang-barang berkualitas rendah, akan tetapi juga terhadap barang-barang yang membahayakan kehidupan masyarakat.

Undang-undang perlindungan konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap barang dan jasa, yang berwal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Maka pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:⁵⁶

- a) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum.
- b) Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
- c) Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
- d) Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.

⁵⁶ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 21-23.

- e) Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

Maka hukum perlindungan konsumen yaitu keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat. Tegasnya hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepentingan konsumen.

Dalam Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4 dijelaskan bahwa hak konsumen yaitu:⁵⁷

- a) Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhnya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

⁵⁷ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam Islam, hukum perlindungan konsumen mengacu kepada konsep halal dan haram, serta keadilan ekonomi berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi Islam. Aktivitas ekonomi Islam dalam perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, barang dan/atau jasa yang halal dari segi zatnya dapat menjadi haram ketika cara memproduksi dan tujuan mengkonsumsinya melanggar ketentuan-ketentuan *syara'*

F. Berakhirnya *Khiyar Ta'yin*

Khiyar Ta'yin berakhir bisa secara *sharahah* (tegas), *dilalah* (eksplisit), atau secara hukum, misalnya seseorang mengatakan, “Aku terima barang yang ini dan bukan yang lainnya,” atau ia melakukan *tasharruf* yang menunjukkan bahwa ia memilih barang tersebut, atau salah satu barang rusak atau hilang ditangan pembeli setelah ia menerima barang tersebut maka barang yang rusak atau hilang itu yang langsung menjadi barang yang dijual dan ia mesti mengganti. Sementara barang yang lain menjadi amanah ditangannya yang mesti ia kembalikan kepada pemiliknya (penjual).⁵⁸

Selain itu *Khiyar ta'yin* dipandang telah batal bila pembeli telah menemukan pilihan secara jelas barang tertentu yang dibeli, atau pembeli telah memperlakukan barang-barang yang diperjualbelikan dengan cara menunjukkan bahwa ia telah memilih dan menentukannya. Jika membeli meninggal dunia sebelum habis masa *Khiyar*, hak *Khiyar* itu dilanjutkan oleh ahli warisnya sebab dalam hak *Khiyar ta'yin* dapat diwariskan.⁵⁹ Beberapa hikmah dari adanya *Khiyar*:

- a. *Khiyar* dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli.

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4..., hlm. 556.

⁵⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama...*, hlm. 102.

- b. Mendidik Masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan yang baik dan benar-benar disukainya.
- c. Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli, dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya.
- d. Terhindar dari unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun pembeli, karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli.
- e. *Khiyar* dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antar sesama.⁶⁰



⁶⁰ Abdul Rahman, Ghazaly, Ghufroon Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 104-105.

BAB TIGA

SISTEM GARANSI PADA PEMASANGAN PLAVON PVC DI BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF *KHIYAR TA'YIN*

A. Gambaran umum sejarah Plavon PVC di Banda Aceh

Bisnis Plavon di kota Banda Aceh semakin meningkat angka penjualannya sehingga banyak para penjual Plavon mengembangkan bisnis usaha ini khususnya di kota Banda Aceh. Jumlah para penjual Plavon pun semakin meningkat khususnya pada Plavon PVC, sehingga persaingan pun semakin ketat. Untuk itu pihak penjual harus semakin jeli dalam memasarkan produk terutama kepada perusahaan, kantor, restaurant, atau pun rumah-rumah yang ingin membuat tampilan yang lebih *eksklusif*. Para penjual juga harus memiliki standar kualitas yang terbaik agar para pembeli mendapatkan kepuasan terhadap pilihannya.

Salah satu aspek yang harus dijaga oleh pihak pengusaha Plavon PVC yaitu sistem garansi terhadap Plavon PVC baik dalam bentuk after sale service maupun berbagai bentuk lainnya yang akan memproteksi pihak konsumen dari berbagai bentuk resiko yang disebabkan kelalaian oleh pihak penjual. Agar tidak menimbulkan kekecewaan dari pihak pembeli atas produk dan keunggulan yang dipasarkan oleh pihak penjual.

Plavon PVC mulai ditemukan sekitar tahun 1838 oleh ahli fisika dan kimia perancis yang bernama Henry Victor Regnault. Metode polimerisasi PVC dipatenkan oleh Henrich August Klatte dari Jerman pada tahun 1913. Pada tahun 1950 banyak perusahaan di Eropa mulai memproduksi PVC sebagai bahan bangunan.

Produk PVC ini juga menjadi kebutuhan dasar untuk industri konstruksi yang terbuat dari plastik tahan terhadap cahaya, tahan bahan kimia dan tahan korosi dengan berbagai aplikasi.

PVC mempunyai sifat tahan api yang baik karena ada kandungan Cloride, sebagai contoh PVC mulai terbakar suhu 455 celcius dan resiko kecil

terhadap kebakaran karena tidak mudah terbakar dibanding Poly Ethylene maupun Poly Propylene. PVC juga dapat bertahan lebih 50 tahun lamanya. Aplikasi PVC banyak untuk bahan bangunan dan konstruksi mobil antara lain: pipa, packaging alat kesehatan, rak kabel, casing, plavon dan dinding rumah. Plavon dan dinding rumah dari PVC mulai dikembangkan di Eropa pada tahun 1970 an. Dalam era globalisasi tahun 2000 an negara industri baru China menjadi raksasa ekonomi dunia yang tahan terhadap krisis keuangan global maka tumbuhlah segala macam produk di dunia mulai mengalihkan proses produksinya ke China, tidak ketinggalan pembuatan bahan bangunan di China juga berkembang sangat cepat. Maka banyak produksi dan teknologi China yang masuk ke Indonesia yang terbesar di: Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Aceh, Medan, Riau, Lampung, Palembang, Makasar, Ambon, Balikpapan. Merk Plavon PVC di Indonesia yang menjadi salah satu perintis untuk Plavon PVC adalah Shunda Plavon.

Dalam penelitian ini penulis fokus hanya meneliti dua toko Plavon PVC yang beroperasi di Banda Aceh, kedua toko ini sudah dikenal beberapa masyarakat di kota Banda Aceh, adapun Profil kedua perusahaan ini sebagai berikut:

1. Toko Shunda Plavon 

Toko Shunda Plavon ini beralamat di jl simpang 3 kantor PU Banda Aceh tepatnya di dekat lampu merah. toko Plavon ini mulai menjalankan bisnisnya sekitar tahun 2010. Yang dimiliki oleh Indra.

Secara geografis toko ini memiliki tempat yang sangat strategis karena terletak di pusat keramaian sehingga mudah dijangkau oleh peminat Plavon PVC, terutama bagi perumahan, kafe, serta perkantoran yang sedang dibangun.

Toko Shunda Plavon buka mulai pukul 08.00 wib hingga pukul 18.00 pada hari senin sampai sabtu, toko shunda Plavon ini juga

menjual berbagai macam plavon mulai dari harga terendah hingga tertinggi menurut masing-masing kualitas plavon tersebut. Shunda Plavon ini juga banyak menyediakan berbagai macam merek plavon.

Toko Shunda Plavon ini dapat memasang minimal 3 sampai 4 rumah, dan juga terkadang dapat menembus 5 sampai 7 rumah dalam satu bulan dengan berbagai macam plavon yang di pilih sesuai keinginan konsumen.⁶¹

2. Madinah PVC Plavon

Sama halnya dengan Madinah PVC Plavon yang berada di jl AMD Cot Mesjid Lueng Bata. Yang juga memiliki posisi strategis yang dapat dijangkau oleh pembeli, Madinah PVC Plavon juga banyak diminati oleh masyarakat sekitar karena berdekatan dengan perumahan, kafe, perkantoran.

Madinah PVC Plavon ini berdiri sejak tahun 2019 yang dimiliki oleh Heri. Madinah PVC plavon ini mulai buka pukul 09.00 wib hingga 17.00 pada hari senin hingga sabtu. Madinah PVC Plavon ini menjual PVC merek Mourel berbeda dengan Shunda Plavon setui. Madinah PVC plavon juga menyediakan berbagai kualitas plavon, mulai dari yang harga terendah hingga harga tertinggi. Sesuai pilihan para pembeli. dan juga menyediakan wallpaper, gypsum, plavon biasa, dan lainnya.

Madinah PVC Plavon ini dapat memasang minimal 2 rumah setiap bulannya, biasanya juga dapat menembus 4 sampai 7 rumah perbulan.⁶²

B. Pertanggung jawaban dalam penjualan dan pemasangan plavon PVC

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Indra, pemilik Toko Shunda Plavon di setui, pada hari Sabtu, Tanggal 17 Oktober 2020, pukul. 11.51 WIB.

⁶² Hasil Wawancara dengan Heri, pemilik Toko Madinah PVC Plavon Lueng Bata, pada hari Kamis, Tanggal 22 oktober 2020, pukul. 11.14 WIB

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia salah satu penyumbang terbesarnya adalah dari sektor perdagangan. Perdagangan yang banyak dilakukan pelaku usaha di Indonesia bermacam-macam jenis maupun bentuknya. Dalam kaitannya dengan perdagangan di Indonesia, perlindungan hukum pada konsumen merupakan hal yang sangat vital yang harus diatur. Hal ini guna untuk menjamin kepastian hukum diantara pihak-pihak yang melakukan transaksi perdagangan.

Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam aspek perdagangan, hal itu guna memberikan jaminan perlindungan yang diberikan oleh Negara agar tidak terjadi kerugian atau kewenangan dari salah satu pihak khususnya pelaku usaha. Konsumen akan dirugikan apabila barang yang diperdagangkan oleh pelaku usaha dan keadaan barang tersebut ternyata rusak dan cacat. Oleh karena itu karena itu ketentuan-ketentuan hukum dibuat untuk melindungi hak-hak konsumen agar dapat mencegah kerugian bagi konsumen akibat barang yang rusak dan cacat sehingga tidak sesuai dengan yang diharapkan konsumen. Maka perlunya pertanggung jawaban yang diberikan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli agar adanya kenyamanan yang di rasakan pihak pembeli.

Pertanggung jawaban adalah bentuk kewajiban yang wajib dijalankan oleh pihak penjual, sebagaimana dianggap bersalah atas terjadinya kerugian pada pembeli yang menggunakan produk tersebut, bahwa kerugian yang terjadi tidak dapat dipersalahkan kepadanya. Melainkan mutlak menjadi tanggung jawab pihak penjual atau pembuat produk tersebut sebagaimana yang telah diatur pada pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Tanggung jawab terhadap barang yang rusak atau cacat merupakan bagian dari kewajiban yang mengikat dalam kegiatan menjalankan usaha, baik bagi produsen maupun penjual. Tetapi banyak produsen atau penjual yang melepas tanggung jawabnya apabila ada barang yang cacat atau rusak. Maka

dari itu banyak pembeli yang kecewa dan tidak mempercayai lagi akibat merasa tertipu dengan barang yang dibelinya.

Salah satu bentuk tanggung jawab pihak penjual terhadap pembeli dalam memasarkan produknya yaitu melakukan semua kewajiban sesuai dengan yang disepakati antara pihak penjual dan pembeli yang dimuat dalam kontrak jual beli. Pada transaksi jual beli Plavon PVC jaminan garansi merupakan item penting untuk diperhatikan oleh pembeli ketika membuat kesepakatan jual beli dengan pihak penjual, hal ini agar terhindarnya kepentingan penjual dari rendahnya kualitas barang yang dijualnya. Sehingga dengan adanya jaminan garansi yang dimuat di dalam kontrak jual beli maka pihak pembeli akan terlindungi dari kemungkinan wanprestasi yang dilakukan oleh penjual, apabila terjadi kerusakan pada barang yang telah dibelinya.

Berdasarkan observasi yang telah penulis lakukan di beberapa tempat sistem perjanjian garansi yang ditawarkan berbeda-beda dari pemilik toko. Ada beberapa toko yang diwawancarai salah satunya dengan pemilik toko Shunda Plavon Setu menyatakan bahwa setiap pembelian Plavon PVC mereka akan memberikan garansi kepada pembeli dengan jangka waktu 1 tahun setelah pembelian. Selain itu berbeda dengan madinah PVC Plavon yang hanya memberikan garansi 3 bulan setelah pembelian. Jika yang terjadi kerusakan yang disebabkan pada masa pemasangan maka klaim garansi dapat berlaku.

Indra juga menambahkan bahwa pertanggungjawaban klaim garansi akan dipenuhi apabila kesalahan terjadi atas dasar pihak mereka, apabila kesalahan karena alam maka pihak toko tidak bertanggung jawab. Contoh kasus, seorang konsumen bernama Rizky melaporkan keluhannya tentang kerusakan Plavon di rumahnya diakibatkan oleh kucing yang bertengkar sehingga terjadi ketidakrekatan lem pada ujung Plavon yang membuat Plavon jadi bolong, setelah di cek oleh pihak penjual Plavon ternyata ada bolongan yang membuat kucing tersebut bisa masuk ke dalam Plavon PVC. Konsumen mengklaim dan ingin meminta

pertanggung jawaban kepada pihak penjual tetapi pihak penjual tidak menerima klaim tersebut karena kerusakan terjadi bukan karena pihak penjual tetapi kerusakan terjadi dengan sendirinya.

Dari contoh kasus di atas dapat diketahui bahwa pihak penjual tidak menunjukkan komitmennya untuk memenuhi klaim garansi yang telah dijanjikan diawal transaksi. Dalam hal ini pihak konsumen juga tidak bisa berbuat banyak untuk menuntut tanggung jawab dari pihak penjual karena jaminan garansi yang disepakati pada saat transaksi tidak dimuat didalam kontrak baku namun hanya secara lisan yang diucapkan oleh pihak manajemen penjual kepada pembeli.

Dengan perlakuan pihak penjual yang seperti ini tentunya akan membuat pihak pembeli dalam melakukan klaim garansi dan dalam meminta pertanggung jawaban menjadi minim dan pembeli merasa kecewa atas apa yang telah dijanjikan oleh pihak penjual. Dikarenakan proses perbaikan yang disebabkan oleh sendirinya tidak dapat di klaim pada saat terjadi kerusakan, padahal pihak pembeli berhak mendapatkan perbaikan gratis seperti yang dijanjikan penjual pada saat transaksi jual beli.

C. Aplikasi Khiyar Ta'yin dalam praktik Penjualan Plavon PVC

Setiap toko Plavon memiliki bentuk penerapan *Khiyar ta'yin* masing-masing, begitu juga dengan 2 toko yang menjadi objek penelitian penulis, yaitu toko Shunda Plavon setui dan Madinah PVC plavon. Bentuk *Khiyar ta'yin* dari toko Plavon yang berada di kota Banda Aceh yaitu dengan memberikan hak memilih barang yang diinginkan dari pembeli sebelum mereka melakukan kesepakatan terhadap transaksi jual beli Plavon tersebut. penerapan terhadap *Khiyar ta'yin* diterapkan sesuai syarat-syarat *Khiyar ta'yin*.

Syarat *Pertama* memilih dari salah satu dari jenis barang yang ditawarkan. Pada toko Shunda plavon Setui jenis barang dari barang tersebut terbagi 2 bagian, yaitu jenis Plavon PVC merek Shunda, dan Plavon PVC biasa

dengan kualitas biasa atau didalam *Khiyar ta'yin* disebut dengan jenis baik dan sedang⁶³. Sedangkan pada toko Madinah Plavon PVC menyediakan Plavon dengan tiga jenis. Plavon PVC merek Mourel dengan kualitas terbaik, Plavon PVC dengan kualitas sedang, dan Plavon dengan kualitas biasa.⁶⁴

Syarat *kedua* jenis barang yang akan dipilih harus memiliki perbedaan harga dan jenis yang lainnya, dan harganya pun harus diketahui secara pasti. Pada Toko Shunda Plavon setui, untuk Plavon PVC merek Shunda dengan kualitas terbaik harga mulai Rp. 200.000 hingga mencapai Rp. 500.000 rupiah per meter sesuai dengan model dan ketebalan PVC tersebut, sementara untuk PVC biasa yang kualitas nya standar, harga mulai 160.000 sampai 200.000 per meter⁶⁵. pada toko Madinah PVC Plavon untuk Plavon merek Mourel harga mulai dari Rp. 160.000 hingga mencapai Rp. 420.000 per meter sesuai dengan model dan ketebalan PVC yang di minati oleh pembeli. sementara PVC standar harga mulai Rp. 110.000 hingga mencapai Rp. 200.000 per meter sesuai dengan ketebalan dan model yang diminati. Dan yang terakhir kualitas Plavon biasa harganya mulai Rp. 80.000 hingga mencapai Rp. 180.000 per meter nya.⁶⁶

Syarat *Ketiga* batas waktu yang ditentukan *Khiyar Ta'yin* paling lama 3 hari, tetapi implementasi pada kedua toko yang menjadi objek penelitian penulis adalah melebihi dari waktu yang ditentukan pada *Khiyar ta'yin*. Waktu yang ditentukan oleh pihak penjual berlaku setelah selesai pemasangan Plavon. Jika pembeli telah memilih barang yang ingin dibeli maka pihak Plavon akan segera memasangkan di Rumah si Pembeli dan pihak penjual sebelum memasangkannya mengecek terlebih dahulu kerusakan-kerusakan yang ada pada rumah

⁶³ Hasil Wawancara dengan Indra, pemilik Toko Shunda Plavon di Setui, Pada hari Sabtu, Tanggal 17 oktober 2020, pukul 11.51 WIB.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Heri, pemilik Toko Madinah PVC Plavon Lueng Bata, Pada hari Kamis, Tanggal 22 oktober 2020, pukul 11.41 WIB.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Indra, pemilik Toko Shunda Plavon di Setui, Pada hari Sabtu, Tanggal 17 oktober 2020, pukul 11.51 WIB.

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Heri, pemilik Toko Madinah PVC Plavon Lueng Bata, Pada hari Kamis, Tanggal 22 oktober 2020, pukul 11.41 WIB.

pembeli agar pengerjaan nya tidak berulang-ulang dan agar Plavon yang nantinya akan dipasang tidak terjadi kerusakan, setelah selesai dipasangkan maka transaksi jual beli antara penjual dan pembeli akan berakhir. Apabila bulan depan terjadi kerusakan maka pihak pembeli tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut karena kesalahan terjadi bukan dasar kelalaian penjual maka biaya perbaikan Plavon tersebut akan di tanggung oleh pihak pembeli.⁶⁷

Namun menurut penulis, batas waktu yang ditentukan oleh penjual sudah sangat baik tetapi pada penerapan nya yang sangat tidak sesuai perjanjian. Kerana perjanjian nya memiliki sistem garansi yang apabila terjadi kerusakan maka klaim dapat diberikan kepada penjual tanpa harus keluar biaya dari pihak pembeli. karena setiap barang baru yang digunakan untuk pertama kalinya memiliki fungsi yang baik, namun jika penggunaan barang tersebut lebih dari tiga hari, bisa saja perbedan kualitas barang tersebut akan terlihat. Terkadang juga pembeli tidak terlalu paham kualitas barang yang ditawarkan sehingga lebih mempercayai rekomendasi dari pihak penjual. Sehingga pembeli yang akan menanggung kerugian dan ketidakpuasan terhadap barang yang sudah dibeli tersebut.

Dalam Islam dijelaskan bahwa, *Khiyar ta;yin* berlaku untuk tiga barang saja, karena kategori barang ada tiga jenis dari yang bagus, sedang, dan buruk. Jika lebih dari tiga maka *Khiyar ta;yin* tidak sah. Barang dalam transaksi jual beli harus memiliki sifat dan harga yang berbeda dari masing-masing barang agar pembeli dapat memilih diantara barang yang ditawarkan dengan kualitas yang berbeda-beda. Apabila diantara barang tersebut memiliki kesamaan baik harga maupun sifat, maka *Khiyar ta'yin* tidak dapat diberlakukan. Karena apabila barang tersebut mempunyai kesamaan harga dari jenis masing-masing

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Indra, pemilik Toko Shunda Plavon di Setui, Pada hari Sabtu, Tanggal 17 oktober 2020, pukul 11.51 WIB.

barang, maka barang itu disebut bersifat *majhmul* (tidak diketahui) dan akad jual beli menjadi *fasid* (rusak).

Masa atau batas waktu dari *Khiyar ta'yin* juga harus ditentukan dengan jelas. Abu Hanifah telah mendapatkannya paling lama tiga hari seperti yang ditetapkan pada *Khiyar syarat*, jika lebih dari tiga hari maka akad jual beli tersebut juga akan menjadi *fasid* (rusak). Namun ada juga pendapat dari dua sahabat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa masa atau batas waktu dari *Khiyar ta'yin* bisa lebih dari tiga hari dengan syarat kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut mengetahui dan menyetujui batas waktu tersebut.

Ketetapan dalam batas waktu yang dibuat oleh penjual juga untuk mengantisipasi agar tidak adanya kerugian dari pihaknya sebagai penjual karena ulah dari beberapa pembeli yang terkadang curang. Namun, jika dilihat dari segi pembeli, sebagian dari pembeli tidak mengetahui perbedaan dari tingkatan kualitas barang yang ingin dibelinya, sering kali pembeli bertanya terlebih dahulu kepada penjual mengenai barang yang ingin dibelinya, sehingga para pembeli sering mendengarkan barang yang di rekomendasikan oleh penjual. Setelah dilakukan pemilihan, penjual membuat pembeli merasa yakin bahwa barang yang dibelinya sesuai dengan keinginan para pembeli. Kelemahannya adalah ketika barang tersebut rusak dalam jangka waktu yang ditentukan maka penjual tidak mau bertanggung jawab. Terkadang kerusakan disebabkan oleh sendirinya, bukan akibat perbuatan si pembeli. Karena pada dasarnya, setiap barang baru di beli atau dipakai tidak akan terlihat kecacatannya jika baru pertama kalinya digunakan, karena fungsi dari barang tersebut masih bekerja dan dapat digunakan dengan baik. Namun ketika barang tersebut digunakan sudah pada jangka waktu yang lama, maka dapat dilihat kualitas barang tersebut dikategorikan pada tingkatan seperti apa. Ketahanan

fungsi suatu barang dapat dilihat dari cepat atau tidaknya barang tersebut mengalami kerusakan. Jika barang tersebut berkualitas rendah, maka jangka waktu ketahanannya tidak lama, disebabkan dengan bahan-bahan maupun proses pembuatannya yang tidak sebgus barang dengan kualitas terbaik. Kualitas barang terbaik dapat terlihat dari jangka waktu yang lama pemakaian, sehingga membuat pembeli puas dengan kualitas nya walau harga yang ditawarkan mahal, tetapi apabila kualitas barang yang buruk membuat pembeli tidak puas akan barang tersebut dan merasa dirugikan oleh pihak penjual, sehingga menghilangkan fungsi dari dibolehkan *Khiyar ta'yin*.

Ulama Hanafiyah membolehkan *Khiyar ta'yin* dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar, agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya. Alasan lainnya boleh jadi seseorang tidak berpengalaman tentang kondisi barang-barang yang dibelinya sehingga ia butuh bertanya kepada orang lain untuk bisa memilih yang lebih tepat dan cocok untuknya. Namun faktanya, pembeli sudah merasa tertipu dengan barang yang dibelinya dan tidak menemukan barang yang sesuai dengan keinginannya.

Jika pembeli menemukan kecacatan pada barang dan keduanya berselisih paham, maka pendapat yang paling diutamakan adalah perkataan pembeli yang disertai dengan sumpah, artinya pembeli bisa saja mengembalikan barang tersebut akibat cacat dengan alasan yang jelas dan benar meskipun jangka waktunya telah melewati satu hari masa pembelian, bukan semata-mata untuk unsur penipuan. Namun faktanya, kebanyakan pembeli ketika meminta pertanggung jawaban diacuhkan oleh penjual, dengan alasan barang tersebut bukanlah tanggung jawab penjual lagi. Hal-hal seperti ini lah yang sering membuat pembeli kecewa dan enggan untuk mengembalikan barang yang cacat

tersebut, sehingga kerugian dan ketidakpuasan terhadap barang lebih sering dirasakan oleh pembeli dari pada penjual.

Maka dari itu, fakta yang terjadi dilapangan tidk sesuai dengan landasan hukum serta syarat-syarat diberlakukannya implementasi *Khiyar ta'yin* yang telah penulis paparkan diatas, sehingga kesimpulannya adalah implementasi *Khiyar ta'yin* pada penjualan Plavon PVC di Banda Aceh belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam.

D. perspektif khiyar ta'yin terhadap garansi pada penjualan plavon PVC

Pada dasarnya setiap transaksi jual beli yang dilakukan konsumen didasarkan pada kebutuhan dan kesanggupannya untuk membayar barang yang akan dibelinya. Sehingga biasanya pembeli menginginkan barang dengan kualitas yang baik meskipun kemampuan finansial yang dimilikinya terbatas. Oleh karena itu untuk memastikan barang yang akan dibeli memiliki kualitas yang baik pembeli harus jeli dalam memilih dan menilai barang yang akan dibelinya. Begitu juga pihak penjual, dalam menjual barang dagangannya harus jujur dan transparan ketika menjelaskan kondisi barang kepada pembeli sehingga tidak terjadi tindakan *tadlis* dan *taghrir* dalam jual beli yang dapat merugikan konsumennya padahal telah membayar harga sesuai dengan yang telah ditentukan penjual.

Secara konseptual fiqh muamalah, transaksi jual beli semestinya barengi dengan *Khiyar*, sebagai upaya untuk perlindungan para pihak yaitu penjual dan pembeli dari berbagai kemungkinan yang akan mendhalimi pihak penjual dan pembeli sebagai pelaku pasar. Dengan adanya *khiyar* akan melindungi para pihak dari berbagai tindakan yang memungkinkan adanya tindakan eksploitasi, karena pada prinsipnya *khiyar* merupakan hak pilih bagi para pihak untuk meneruskan atau membatalkan akad dalam masa garansi tersebut. oleh karena

itu, sangat penting adanya transparansi dan kejujuran dalam jual beli untuk terwujudnya jual beli yang *mabrur*.

pada pandangan *Khiyar ta'yin* terhadap sistem garansi dalam jual beli dimana penjual memberikan jaminan terhadap barang yang diperdagangkan dari cacat atau kerusakan yang tersembunyi yang ditemukan oleh pembeli setelah dilakukan transaksi dalam masa berlakunya garansi yang telah ditentukan. Dengan demikian, garansi merupakan bentuk pelayanan yang sangat penting yang sangat penting bagi pembeli. garansi juga menjadi sebuah perjanjian antara kedua belah pihak yang bertransaksi bahwa barang yang akan dibeli terbebas dari kecacatan atau kerusakan. Disinilah letak fungsi garansi sebagai jaminan terhadap kondisi barang yang ditransaksikan dalam keadaan baik dan layak jual.

Garansi juga bertujuan untuk menjalin silaturahmi dengan saling tolong menolong sesama manusia dalam kebaikan. Pada prinsipnya garansi berarti memberikan layanan kemudahan kepada pembeli terhadap permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan barang yang ditransaksikan, selanjutnya garansi juga sebagai usaha untuk memberikan perlindungan konsumen terhadap barang-barang yang telah dibeli dari kecacatan tersembunyi atau kerusakan, dan terakhir garansi juga bertujuan untuk menghindari adanya *gharar* atau penipuan yang dilakukan oleh penjual

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa pentingnya ada garansi sebagai jaminan terhadap keadaan barang yang ditransaksikan. Maka ini memberikan dampak yang positif kepada pelaku jual beli, fungsi utama adanya garansi ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen. Bagi pembeli garansi juga memberikan manfaat jaminan apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang dibeli, dengan adanya garansi ini apabila terjadi kerusakan atau kecacatan dikemudian hari dengan tempo hari yang telah ditentukan maka pihak penjual berkewajiban

menjalankan apa-apa yang telah disepakati dalam garansi tersebut, baik mengganti ataupun memperbaiki secara percuma.

Selain itu dengan adanya garansi dapat memberikan keuntungan kepada pihak penjual karena para pembeli memberikan kepercayaannya terhadap penjual, apabila si pembeli memakai barang lebih lama dan tidak terjadi kerusakan pada barang tersebut akan membuat pihak pembeli semakin yakin dan tertarik terhadap penjual dan toko tersebut karena telah menjual barang dengan kualitas terbaik. Sehingga pelayanan garansi ini dapat menjadi salah satu alat promosi yang sangat baik dan kedua belah pihak akan terjalin hubungan harmonis yang disebabkan atas pelayanan terbaik juga kepuasan pembeli terhadap toko tersebut.

Adapun garansi yang disebabkan karena adanya kerusakan, ini berbeda dengan garansi yang disebabkan adanya kecacatan. Karena kecacatan di sini sebenarnya telah ada pada barang dagangan sebelum dijual, dan diketahui setelah terjadinya transaksi jual beli. Sedangkan kerusakan merupakan akibat dari buruknya kualitas barang yang dijual sehingga dapat merugikan pembeli.

menurut perspektif hukum Islam perjanjian garansi seperti ini dapat diterima. Disamping itu perjanjian garansi merupakan salah satu perilaku dalam bidang mu'amalah. Dalam bidang mu'amalah pada dasarnya semua amalan adalah diperbolehkan selama belum ada hukum Islam yang melarangnya.

Dengan penjelasan diatas bahwa tidak setiap penjual menerapkan garansi sesuai dengan perjanjian awal, tetapi masih banyak penjual yang tidak bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan atau kecacatan terhadap barang tersebut walaupun memiliki garansi yang diperjanjikan. Penerapan yang semestinya adalah apabila ada garansi yang diberikan kepada pembeli dengan jangka waktu tertentu maka pihak penjual harus bertanggung jawab atas apa

yang terjadi pada pembeli. agar terciptanya kenyamanan antara kedua belah pihak.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang ada di bab-bab yang ada sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk pertanggungan yang diberikan oleh pihak Plavon PVC adalah memberikan garansi pada Plavon PVC yang kita beli, dengan syarat apabila terjadi kerusakan pada Plavon PVC bukan atas dasar kesalahan dari pihak penjual pada saat pemasangan maka klaim garansi yang telah diberikan tidak dapat berlaku, Plavon PVC yang rusak apabila diperbaiki maka biaya perbaikan akan ditanggung oleh pihak pembeli
2. Implementasi *Khiyar ta'yin* pada penjualan Plavon PVC adalah penjual menawarkan beberapa pilihan kepada pembeli, dengan kualitas yang berbeda dan harga yang berbeda, kemudian pembeli memilih salah satu barang yang diinginkan, setelah itu terjadi transaksi jual beli antara penjual dan pembeli, lalu penjual memberikan jangka waktu yang telah ditentukan seperti garansi kepada pembeli jaminan untuk barang yang telah dibeli oleh pembeli.
3. Perspektif *Khiyar ta'yin* terhadap sistem garansi adalah banyak manfaat dan sisi positif apabila adanya sistem garansi yang melindungi hak-hak pembeli apabila terjadi kerusakan atau kecacatan pada barang yang dijual, sehingga para pembeli merasa aman dengan barang yang di belinya, karena adanya tanggung jawab dari pihak penjual sehingga apabila ada kerusakan dan kecacatan pihak penjual mengganti barang tersebut atau memperbaiki sepenuhnya secara percuma.

B. Saran

Adapun saran terhadap penelitian yang telah peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemilik dan pegawai toko agar meningkatkan aspek fiqh muamalah, khususnya yang terkait pada jual beli. Dan diharapkan juga kepada penjual agar menjelaskan kualitas pada setiap barang secara jelas dan rinci agar pihak pembeli dapat memilih yang terbaik diantara pilihan tersebut, karena tidak semua pembeli dapat mengetahui informasi tersebut. Jadi para penjual agar mengedepankan kejujuran terhadap barang yang dijual dalam transaksi jual beli. Agar terciptanya kenyamanan diantara kedua belah pihak.
2. Diharapkan kepada pembeli agar lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam membeli suatu barang agar tidak adanya kekecewaan terhadap barang yang telah dibeli dengan harga yang mahal. Karena ketika pembeli telah melakukan pembayaran maka barang tersebut tidak bisa dikembalikan lagi, dan apabila terjadi kerusakan pihak toko tidak bertanggung jawab lagi. Dan diharapkan kepada pihak pembeli agar dapat membedakan barang yang bagus dan barang yang kualitasnya tidak bagus.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Abdul Qadir Syahibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, jilid 5
Jakarta: Darul Haq, 2005
- Abdul Rahman, Ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*,
Jakarta: Kencana, 2010
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, 2012
- Al-hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, Bekasi Timur:
Pustaka Imam Adz-Dzahabi, 2009
- Buchari Alma & Dinni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung:
Alfabeta, 2009
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesi*, Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Hasil wawancara dengan Halim selaku karyawan toko Javafon Aceh pada
tanggal 16 mei 201, di jl prof ali hasyimi Gampoeng Lampteeh.
- Hasil wawancara dengan Heri salah satu pihak toko Madinah plavon PVC pada
tanggal 15 mei 2019, di jl AMD cot Mesjid Lueng Bata
- Hasil Wawancara dengan Heri, pemilik Toko Madinah PVC Plavon Lueng Bata,
pada hari Kamis, Tanggal 22 oktober 2020, pukul. 11.14 WIB
- Hasil wawancara dengan Indra selaku pemilik toko shunda plavon setui pada
tanggal 20 mei 2019, di jl simpang 3 kantor PU Banda Aceh
- Hasil Wawancara dengan Indra, pemilik Toko Shunda Plavon di setui, pada hari
Sabtu, Tanggal 17 Oktober 2020, pukul. 11.51 WIB.

- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014
- Imam Malik bin Anas, *Al-Muwaththa' Imam Malik* (terj. Muhammad Iqbal Qadir), Jakarta: Pustaka Azzam, 2010
- Indriyo Gitosudarmo, *Manajemen Pemasaran*, Yogyakarta: BPFE, 2000
- Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Salemba Empat, 2001
- Lexy J. moleong, *Metode Penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Lukman, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Milda Novtari Isda, *Implementasi Khiyar Ta'yin pada Transaksi Jual Beli Aksesoris Hp di Kecamatan Syiah Kuala*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry, 2017)
- Mudjarad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2013.
- Muhammad Arifin bin Badri, *Sifat Perniagaan Nabi Panduan Praktis Fiqih Perniagaan Islam*, Bogor: CV. Darul Ilmi, 2008
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-lu'lu'u Wa Al-Marjanu Fima Ittafaqa' alayhi Asy-Syaykhani Al-Bukhariyyu Wa Muslimun* (terj. Tim Penerjemah Aqwam), Jakarta Timur: Ummul Qura, 2016
- Muhammad Hamdani, *Praktik Jual Beli Produk Elektronik Bergaransi Toko di Kota Banjarmasin*, (Banjarmasin: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, 2009
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan TirmidziI* (terj. Fachrurazi), Jakarta Selatan: Pusaka Azzam, 2006

- Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Jakarta: kencana, 2012.
- Nasrun Haroen, *fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Oni sahroni, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Rafika Rahman, *Pelaksanaan Garansi Jual Beli Mesin Jahit dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2009)
- Rahmad Sadri, *Pelaksanaan Perjanjian Garansi Telepon Seluler Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, 2014)
- Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 12-14, Bandung: PT. Al Ma'arif, 2001
- Sugiono, *Metode Penelitian*.---., Cet. XIV.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Wijayanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Khiyar Pada Jual Beli Ponsel Bersegel di Counter Master Cell Driyorejo Gresik*, (Surabaya: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel, 2009)
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

- 1 Nama/Nim : Rifa Mutia/160102009
- 2 Tempat/Tanggal Lahir : Denpasar / 18-februari-1999
- 3 Jenis Kelamin : Perempuan
- 4 Pekerjaan : Mahasiswa
- 5 Agama : Islam
- 6 Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh
- 7 Kebangsaan/ Suku : Menikah
- 8 Alamat : Jln Prof. Ali Hasyimi, Desa Lamteh,
Kecamatan Ulee Kareng
9. Nama Orang Tua/ Wali
 - a. Nama Ayah : Fachrul Rizal
 - b. Nama Ibu : Cut Elvi Nusra
 - c. Alamat : Jln Prof. Ali Hasyimi, Desa Lamteh,
Kecamatan Ulee Kareng
10. Pendidikan
 - a. SD : SD N 11 Langsa
 - b. SMP : SMP N 1 Bireuen
 - c. SMA : MAS Ulumul Quran Banda Aceh
 - d. Perguruan Tinggi : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,
Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-
Raniry Banda Aceh
11. Kontak
 - a. Handphone/Whatsapp : 082362849806
 - b. Instagram : @Rifamutiaa

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh 23 Januari 2020

Rifa Mutia

Lampiran 1 SK pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:1433/Un.08/FSH/PP.00.9/4/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Drs. Jamhuri, MA
 b. Nahara Eriyanti, S.HI., MH
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
 N a m a : RifaMutia
 N I M : 160102009
 Prodi : HES
 J u d u l : Sistem Garansi pada Pemasangan Plavon PVC Di Banda Aceh
 Dalam Perspektif *Khiyar Ta'ayin* (Studi Kasus tentang Standar Kualitas dan *After Sale Service* Pada Produk Shunda dan Mourel)


Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 14 April 2020
 D e k a n,


 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 surat penelitian



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telepon: 0651- 7557321, Email: uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4294 / Un.08 / FSH.I / PP.00.9 / 11/2020

Lampu :-

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Pemilik Toko Plavon PVC di Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama / NIM : Rifa Mutia / 160102009

Semester / Jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat sekarang : lamtch, ulee kareng

Saudara yang namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum diminta melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka Skripsi dengan judul **SISTEM GARANSI PADA PEMASANGAN PLAVON PVC DI BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF KHIYAR TA'YIN** (*Studi Kasus tentang Standar Kualitas dan layanan purna jual Pada Produk Shunda dan Morel*)

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 30 November 2020

an, Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



Dr. Jabbar, MA

Bertaku sampai: 30 Desember 2020

Lampiran 3 daftar wawancara

Daftar wawancara dengan pihak toko Plavond

1. Bagaimana sistem pertanggung jawaban dari pihak Plavond apabila terjadi kerusakan?
2. Bagaimana sistem garansi yang diperjanjikan kepada pihak pembeli?
3. Bagaimana sistem penjualan Plavond yang di tawarkan kepada pembeli?
4. Adakah perbedaan antara Plavond merk Shunda dengan Plavond merk Mourel?
5. Apa saja yang menyebabkan Plavond itu terjadi kerusakan?

